

Pengaruh Intensitas Modal, Leverage dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Emelia Elisa Stefanny, Dedi Haryadi*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Widya Dharma Pontianak, Pontianak, Indonesia

Jln. Hos Cokroaminoto No. 445, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

Email: ¹elisastefannyemelia@gmail.com, ^{2,*}dedi_haryadi@widyadharm.ac.id

Email Penulis Korespondensi: ded_i_haryadi@widyadharm.ac.id

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara intensitas modal, leverage, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak yang diukur menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 132 perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2020-2024 dan diperoleh sampel sebanyak 45 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan yang diperoleh melalui situs BEI www.idx.co.id/id. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa uji statistik deskriptif, analisis regresi data panel yang berupa uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier, serta uji koefisien determinasi, uji F dan uji T dengan menggunakan bantuan *software* EViews 12. Hasil uji kelayakan model menunjukkan hasil Random Effect Model (REM) yang layak untuk digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian regresi data panel, uji koefisien determinasi, uji F dan uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel intensitas modal sebesar $0,6920 > 0,05$ dan komisaris independen sebesar $0,0010 < 0,05$ tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel leverage dengan nilai probabilitas sebesar $0,8792 > 0,05$ berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Intensitas Modal; Leverage; Komisaris Independen; Agresivitas Pajak

Abstract—This study aims to determine the effect of capital intensity, leverage, and independent commissioners on tax aggressiveness as measured by the Effective Tax Rate (ETR). The population of this study consists of 132 companies in the consumer non-cyclical sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. A total of 45 companies were obtained as samples using the purposive sampling method. The secondary data used in this study are annual financial statements obtained from the official IDX website at www.idx.co.id/id. The data analysis techniques employed include descriptive statistical tests, panel data regression analysis consisting of the Chow test, Hausman test, and Lagrange Multiplier test, as well as the coefficient of determination (R^2) test, F-test, and t-test, using EViews 12 software. The model feasibility test results indicate that the Random Effect Model (REM) is appropriate for this study. The results of the panel data regression analysis, along with the coefficient of determination, F-test, and t-test, show that the probability value of the capital intensity variable is $0.6920 > 0.05$ and that of independent commissioners is $0.0010 < 0.05$, indicating no significant effect on tax aggressiveness, while the leverage variable with a probability value of $0.8792 > 0.05$ has a significant effect on tax aggressiveness.

Keywords: Capital Intensity; Leverage; Independent Commissioners; Tax Aggressiveness.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi negara yang berfungsi untuk menunjang pembangunan sebuah negara. Pengertian pajak menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan melalui pajak, negara dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal dan bertahap, seperti menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur penunjang masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Dilansir dari pajak.go.id pada tahun 2022 rasio pajak di Indonesia sebesar 10,39%, bahkan posisi Indonesia di kalangan negara-negara ASEAN cukup jauh tertinggal. Masih rendahnya rasio pajak di Indonesia disinyalir salah satunya disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia (Damayanti, 2024). Pemerintah Indonesia bergerak aktif dalam mengubah peraturan perpajakan untuk dapat menutup celah tindakan agresivitas pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Reformasi perpajakan yang saat ini dijalankan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP) salah satunya melalui perubahan sistem informasi perpajakan. Perubahan ini diwujudkan melalui mesin baru bernama Coretax yang implementasinya mulai 1 Januari 2025. Pemberlakuan peraturan Direktur Jendral Pajak PER-11/PJ/2025 mengintegrasikan seluruh laporan pajak seperti PPh, PPN dan PPNBM ke dalam sistem Coretax. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kemampuan otoritas pajak dalam menganalisis data wajib pajak secara lebih komprehensif sehingga dengan lebih mudah mengidentifikasi perusahaan yang melakukan praktik agresivitas pajak (Fitriya, 2025). Sistem coretax merupakan bentuk transformasi yang tidak dapat dihindari dikarenakan seluruh proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran dan pengawasan di satukan dalam satu platform digital sehingga dapat menyederhanakan dan mempercepat proses kepatuhan pajak bagi perusahaan.

Perusahaan di sektor consumer non-cyclical mengalami penurunan sebesar 8,07% akibat lemahnya inflasi domestik pada bulan Februari dan Maret 2025 (Natalia, 2025). Hal ini disebabkan oleh konsumen cenderung menahan konsumsi atau berpindah ke produk yang lebih murah sehingga margin keuntungan di perusahaan yang bergerak disektor ini menghadapi tekanan untuk menjaga profitabilitas dan daya saing. Dalam kondisi tersebut, pelaporan pajak yang semakin transparan dan ketat akibat dari penerapan sistem Coretax dapat dianggap sebagai hambatan bagi perusahaan sehingga mempengaruhi kinerja keuangan. Bagi perusahaan membayar pajak dianggap mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hal ini membuat perusahaan mencari cara untuk dapat meminimalkan pembayaran pajak sehingga

tidak mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan secara lebih besar. Beban pajak yang besar membuat perusahaan menjadi agresif terhadap hal yang berkaitan dengan pajak.

Definisi wajib pajak menurut undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah “orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Bagi wajib pajak, membayar pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh orang pribadi maupun badan usaha yang dapat mengurangi pendapatan yang dimiliki sehingga membuat perusahaan atau orang pribadi menjadi agresif. Tindakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk perusahaan dalam mempertahankan keuntungan yang diperolehnya dan meminimalkan pembayaran beban pajak yang disebut dengan agresivitas pajak (*tax aggressiveness*). Agresivitas pajak ini dilakukan secara legal maupun ilegal untuk dapat mengurangi jumlah beban pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga dapat memengaruhi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara. Perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak apabila jumlah penghematan pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi (Awaliyah et al., 2021). Perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Tujuan menurunkan kewajiban pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi salah satu hal yang harus dipahami dan melibatkan beberapa etika masyarakat atau adanya pertimbangan dari pemangku kepentingan perusahaan (Habibah & Margie, 2021).

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang bagaimana intensitas modal, leverage, dan komisaris independen memengaruhi agresivitas pajak, ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dijawab oleh penelitian yang ada. Pertama, hasil empiris mengenai pengaruh intensitas modal belum akurat, terdapat beberapa studi menyatakan dapat membuat agresivitas pajak naik, yang lain menyatakan turun, atau bahkan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terkait apakah pengaruhnya tergantung konteks misalnya, perbedaan antar sektor industri atau dipengaruhi oleh cara mengukur agresivitas pajak dan aspek tata kelola perusahaan yang belum dikontrol dengan baik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pengukuran intensitas modal yang lebih spesifik dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik antar sektor industri serta kemungkinan adanya variabel lain yang berpengaruh. Penelitian yang dikemukakan oleh Budi Utomo & Nur Fitria, (2022) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel intensitas modal (*capital intensity*) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dikembangkan oleh Apriyadi & Syahputra, (2024) dan Mulya & Anggraeni, (2022) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, penelitian menyatakan variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kedua, penelitian tentang leverage sebagai faktor yang dapat mendorong atau menghambat agresivitas pajak juga belum konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk menguji kemungkinan adanya hubungan yang non-linear antara leverage dan agresivitas pajak, atau adanya interaksi antara leverage dan mekanisme tata kelola perusahaan, seperti komposisi komisaris independen. Selain itu, penerapan metode panel data dinamis serta pendekatan dengan variabel instrumental juga menjadi penting guna mengatasi potensi permasalahan tidak konsisten dalam model penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al., (2022) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, penelitian Apriliana, (2022) dan Sabna & Wulandari, (2021) mengemukakan bahwa secara parsial leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Ketiga, komposisi dan kualitas komisaris independen sebagai pengawas internal memang sudah diperhatikan, tapi penelitiannya masih fokus ke ukuran seperti persentase kursi komisaris independen dan belum cukup membahas aspek lain seperti kompetensi, pengalaman di perpajakan, frekuensi rapat komite audit, atau interaksi dengan variabel struktural lainnya. Padahal, komisaris independen yang menjalankan fungsi pengawasan secara efektif berpotensi menjadi pengaruh struktur modal dan tingkat leverage terhadap praktik agresivitas pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperkaya metode pengukuran tata kelola perusahaan serta mengeksplorasi peran pengaruh dari komisaris independen dalam kaitannya dengan agresivitas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Satria & Cristin, (2022) dan Bernhard & Veny, (2023) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan teori dan *research gap* diatas menunjukkan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, maka dengan ini penulis ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji ulang terkait pengaruh intensitas modal, leverage dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak terutama pada perusahaan yang bergerak di sektor consumer non-cyclical. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui apakah variabel seperti intensitas modal dan leverage masih menjadi proksi yang valid dalam praktik agresivitas pajak. Keberadaan komisaris independen yang merupakan proksi dari Good Corporate Governance (GCG) menjadi sorotan bagi investor dan publik dalam mengawasi tindakan manajemen termasuk perencanaan pajak dan apakah keberadaan mereka dapat efektif dalam menekan praktik agresivitas pajak.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Agency (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua orang ataupun lebih, sebuah kelompok ataupun organisasi. Masalah keagenan timbul

karena adanya perbedaan kepentingan diantara principal dan agen yang dapat memungkinkan agen untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan principal (M. R. Satria et al., 2022). Pihak principal ialah pihak yang berhak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain (agen). Teori agensi terfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mendelegasikan *responsibility desicion making* kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi.

2.1.2 Agresivitas Pajak

Definisi agresivitas pajak menurut Frank, Lynch, & Rego (2009), merupakan kegiatan memanipulasi pendapatan kena pajak yang dibuat melalui kegiatan perencanaan pajak dengan cara legal (*Tax Avoidance*) maupun ilegal (*Tax Evation*). Agresivitas pajak adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajibannya. Akademis bisnis Akuntansi *University of Virginia Amerika Serikat Mary Margaret Frank* menyebutkan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan perencanaan pajak secara legal maupun ilegal untuk menurunkan laba kena pajak. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) dianggap melakukan Agresivitas Pajak (Prasetya & Putri, 2022). Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak (Carla Kurnia et al., 2023).

2.1.3 Intensitas Modal (*Capital Intensity*)

Intensitas modal atau *capital intensity* merupakan aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Intensitas modal juga dapat didefinisikan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan biaya untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan (Kurniawan et al., 2021). *Capital intensity* atau intensitas modal juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan dapat berkorban dalam mengeluarkan pendanaannya untuk aktivitas operasional dan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan (Neno & Irawati, 2022).

2.1.4 Leverage


Menurut Kasmir (2016) dalam (Junensie et al., 2020), *leverage* atau yang bisa juga disebut dengan rasio solvabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva. *Leverage* dalam arti luas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (likuidasi). Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan ekuitas ataupun aset yang dimilikinya. Semakin kecil nilai utang yang dimiliki oleh perusahaan membuat investor tertarik untuk memberikan pendanaannya karena laba perusahaan akan lebih digunakan sebagai deviden sehingga meningkatkan nilai perusahaan tersebut (Aryani & Fauzi, 2023).

2.1.5 Komisaris Independen

Komisaris independen bersifat netral dan bebas dari segala pengaruh pihak-pihak yang dapat menimbulkan konflik kepentingan di perusahaan. Dewan komisaris independen bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan peraturan yang berlaku di perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris independen ini perusahaan dapat meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Jika dikaitkan dengan pajak, tentu saja komisaris independen berhak memberikan keputusan terkait laba secara komersial maupun laba secara pajak (Kamul & Riswandari, 2021).

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas modal (*capital intensity*) mencerminkan seberapa besar aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi intensitas modal, berarti semakin besar proporsi yang dimiliki aset tetap perusahaan seperti mesin, gedung, dan peralatan. Aset tetap memiliki umur ekonomis berjangka panjang yang menghasilkan beban penyusutan yang besar. Beban penyusutan bersifat menurunkan nilai buku aset tetap yang berkelanjutan. Beban penyusutan dicatat sebagai beban di laporan laba rugi perusahaan sehingga dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arianti & Majidi, (2023), menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H1 : Intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.3.2 Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya menggunakan utang. Semakin tinggi *leverage*, menandakan bahwa perusahaan memiliki proporsi utang yang lebih besar dibandingkan ekuitasnya dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Jika proporsi utang lebih tinggi maka perusahaan akan cenderung mengalami kerugian sehingga mengurangi laba kena pajak perusahaan. Dengan ini perusahaan akan bersifat agresif terhadap pajak yang dapat mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kinasih & Ramdhania, (2021), menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.3.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Komisaris Independen adalah dewan komisaris yang anggotanya tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi, dewan komisaris lainnya. Tugas komisaris independen untuk mengawasi jalannya organisasi di dalam perusahaan serta penengah antara pemegang saham dan komisaris internal jika terjadi konflik (Romadhina, 2020). Komisaris independen melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan (Junensie et al., 2020). Komisaris independen berperan penting dalam mengawasi keputusan strategis manajemen, termasuk kebijakan mengenai perpajakan. Dengan adanya keberadaan komisaris independen, manajemen atau perusahaan akan cenderung lebih hati-hati dalam melakukan strategi pajak yang agresif karena dapat berpotensi diawasi lebih ketat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Muliastari, (2020) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dari hasil penelitian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.4 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2020-2024. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang tersedia di situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 132 perusahaan dengan sampel penelitian berjumlah sebanyak 45 perusahaan yang sudah dieliminasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Tabel 1. Operasional Variabel

No.	Variabel	Pengukuran	Skala
1.	Y = Agresivitas Pajak	$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
2.	X1 = Intensitas Modal	$CAPT = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
3.	X2 = Leverage	$\text{Debt to Assets Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$	Rasio
4.	X3 = Komisaris Independen	$KI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris}}{\text{Jumlah seluruh komisaris}}$	Rasio

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan uji statistik dekriptif, analisis regresi data panel yang berupa uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange. Adapun kriteria pemilihan sampel, sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
1.	Perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024	132
2.	Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode tahun 2020-2024	(41)
3.	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode tahun 2020-2024	(41)
4.	Perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan selama periode tahun 2020-2024	(2)
5.	Perusahaan yang tidak menyajikan data yang lengkap terkait dengan variabel yang diteliti, yaitu : intensitas modal, leverage, komisaris independen dan agresivitas pajak selama periode 2020-2024	(3)
6.	Periode tahun pengamatan 2020-2024	5
7.	Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian	225

Dari Tabel 2 diatas, kriteria pemilihan sampel dalam penelitian in difokuskan pada sektor consumer non-cyclical, yaitu sektor yang bergerak di bidang kebutuhan pokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024 sebanyak 132 perusahaan. Dikurangi 41 perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 2020-2024. Perusahaan yang merugi selama periode tahun 2020-2024 umumnya tidak memiliki beban pajak penghasilan karena tidak terdapat laba kena pajak, sehingga tidak relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, sebanyak 41 perusahaan yang mengalami rugi bersih selama periode pengamatan dikeluarkan dari kriteria sampel. Sebanyak 2 perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan selama periode pengamatan juga tidak termasuk ke dalam kriteria sampel. Selanjutnya terdapat 3 perusahaan yang tidak menyajikan data yang lengkap terkait variabel yang diteliti yaitu intensitas modal, leverage, komisaris independen dan agresivitas pajak selama periode 2020-2024 dikeluarkan dari kriteria sampel.

3.1.1 Uji Statistik Deskriptif

Pengujian data menggunakan uji statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji koefisien determinasi, uji F dan uji T. Berikut dilampirkan hasil uji statistik deskriptif yang menyajikan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari variabel intensitas modal, leverage, komisaris independen dan agresivitas pajak pada Tabel 3 :

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Intensitas Modal	225	0,013853	0,766709	0,322793	0,159635
Leverage	225	0,067154	0,888152	0,398124	0,197876
Komisaris Independen	225	0,250000	0,833333	0,420026	0,119625
Agresivitas Pajak	225	0,032015	0,952096	0,240241	0,102143

Pada Tabel 3, variabel intensitas modal memiliki jumlah data sebanyak 225 data dengan nilai minimum sebesar 0,013853, nilai maksimum sebesar 0,766709, nilai rata-rata sebesar 0,322793 dan standar deviasi sebesar 0,159635. Variabel kedua, leverage memiliki jumlah data sebanyak 225 data dengan nilai minimum data sebesar 0,067154, nilai maksimum sebesar 0,888152, nilai rata-rata sebesar 0,398124 dan standar deviasi sebesar 0,197876. Variabel ketiga, komisaris independen memiliki jumlah data sebanyak 225 data dengan nilai minimum sebesar 0,250000, nilai maksimum sebesar 0,833333, nilai rata-rata sebesar 0,420026 dan nilai standar deviasi sebesar 0,119625. Sedangkan variabel dependen, agresivitas pajak memiliki jumlah data sebanyak 225 data dengan nilai minimum sebesar 0,032015, nilai maksimum sebesar 0,952096, nilai rata-rata sebesar 0,240241 dan standar deviasi sebesar 0,102143.

3.1.2 Uji Model Regresi Data Panel

Pada uji regresi data panel ini, terdapat 3 model regresi berupa uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier. Ketiga model ini digunakan untuk menganalisis data yang memiliki dimensi panel, yaitu *cross-section* dan *time series*. Uji chow digunakan untuk menentukan manakah diantara FEM (*Fixed Effect Model*) dan CEM (*Common Effect Model*) yang cocok untuk mengestimasi data panel. Uji hausman digunakan untuk memilih model regresi data panel mana yang paling sesuai antara FEM (*Fixed Effect Model*) dan REM (*Random Effect Model*). Dan uji lagrange multiplier digunakan untuk memilih model mana yang paling tepat untuk analisis regresi data panel antara CEM (*Common Effect Model*) dan REM (*Random Effect Model*). Berikut disajikan hasil uji chow dalam Tabel 4 :

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.063403	(44,177)	0.0000
Cross-section Chi-square	183.327530	44	0.0000

Pada Tabel 4, berdasarkan hasil *Redundant Fixed Effects Tests*, diperoleh nilai *cross-section chi square* adalah 0,0000 dengan tingkat kesalahan atau nilai signifikansi sebesar 0,05. Hasil uji chow menunjukkan probabilitas *cross-*

section chi square sebesar $0,0000 < 0,05$ maka, model yang paling tepat dalam penelitian ini adalah *fixed effect model* (FEM). Selanjutnya disajikan hasil uji hausman dalam Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.586928	3	0.0863

Dari hasil *Correlated Random Effects* pada Tabel 5 diatas menunjukkan nilai probabilitas *cross-section random* adalah 0,0863 dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Hasil uji hausman menunjukkan bahwa probabilitas sebesar 0,0863 $> 0,05$ maka, model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *random effect model* (REM). Setelah melakukan uji chow dan uji hausman, berikutnya akan disajikan hasil dari uji lagrange multiplier :

Tabel 6. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	79.71177 (0.0000)	0.829820 (0.3623)	80.54159 (0.0000)

Pada Tabel 6 diatas dengan hasil *Lagrange Multiplier Tests for Random Effects*, menunjukkan nilai probabilitas breusch-pagan sebesar 0,0000 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil uji lagrange multiplier diperoleh probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ maka, model yang layak untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect model* (REM).

Berdasarkan penjelasan diatas dibentuk persamaan regresi data panel dengan variabel independen berupa intensitas modal (X1), leverage (X2), dan komisaris independen (X3) terhadap agresivitas pajak (Y) pada perusahaan sektor consumer non-cyclical selama periode 2020-2024, sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.026066	0.065705	0.396715	0.6920
X2	0.167791	0.050290	3.336445	0.0010
X3	0.011233	0.073853	0.152100	0.8792
C	0.160308	0.043301	3.702137	0.0003

Dari hasil uji regresi data panel pada Tabel 7, maka dibentuk persamaan regresi dengan *random effect model* (REM) sebagai berikut :

$$Y = 0,160308 + 0,026066X1 + 0,167791X2 + 0,011233X3$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka diinterpretasikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar 0,160308 menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak tanpa dipengaruhi oleh ketiga variabel independen yaitu intensitas modal, leverage dan komisaris independen.
- Koefisien regresi intensitas modal (X1) sebesar 0,026066 menunjukkan koefisien positif yang berarti hubungan searah dengan agresivitas pajak. Setiap kenaikan 1 satuan intensitas modal atau melakukan penambahan aset tetap perusahaan untuk kebutuhan investasi akan menyebabkan agresivitas pajak meningkat sebesar 0,026066 per satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- Koefisien regresi leverage (X2) sebesar 0,16779 yang menunjukkan koefisien yang bernilai positif, artinya leverage memiliki hubungan yang searah dengan agresivitas pajak. Apabila terjadi kenaikan 1 satuan leverage atau melakukan penambahan proporsi utang perusahaan akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan dengan asumsi variabel lain konstan.
- Koefisien regresi komisaris independen (X3) sebesar 0,011233 menunjukkan nilai koefisien positif namun sangat kecil yang berarti memiliki hubungan yang searah dengan agresivitas pajak. Jika terjadi kenaikan 1 satuan proporsi komisaris independen meningkatkan agresivitas pajak dengan mengasumsikan variabel lain konstan.

3.1.3 Uji Koefisien Determinasi R^2

Uji koefisien determinasi R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam sebuah model regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai yang mendekati 1 berarti model tersebut sangat baik dalam menjelaskan hampir seluruh variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai R^2 mendekati 0 maka variabel independen hanya dapat menjelaskan sebagian kecil variasi dari variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Root MSE	0.074590	R-squared	0.050741
Mean dependent var	0.105221	Adjusted R-squared	0.037855
S.D. dependent var	0.076729	S.E. of regression	0.075262

Sum squared resid	1.251841	F-statistic	3.937745
Durbin-Watson stat	1.724583	Prob(F-statistic)	0.009162

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,037855 atau sebesar 3,7855%. Pada penelitian ini, semua variabel independen dapat menjelaskan sebesar 3,7855% variabel dependen sedangkan sisanya sebesar 96,2145% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

3.1.4 Uji F (Uji Simultan)

Tabel 9. Hasil Uji F

Root MSE	0.074590	R-squared	0.050741
Mean dependent var	0.105221	Adjusted R-squared	0.037855
S.D. dependent var	0.076729	S.E. of regression	0.075262
Sum squared resid	1.251841	F-statistic	3.937745
Durbin-Watson stat	1.724583	Prob(F-statistic)	0.009162

Dari hasil uji F pada Tabel 9, diperoleh nilai F-statistic sebesar 3,937745 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar $0,009162 < 0,05$ maka, semua variabel independen yang berupa intensitas modal, leverage dan komisaris independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak.

3.1.5 Uji T (Uji Parsial)

Tabel 10. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.026066	0.065705	0.396715	0.6920
X2	0.167791	0.050290	3.336445	0.0010
X3	0.011233	0.073853	0.152100	0.8792
C	0.160308	0.043301	3.702137	0.0003

Berdasarkan hasil uji T pada Tabel 10, menunjukkan hasil sebagai berikut :

- Variabel intensitas modal (X1) menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,6920 > 0,05$ maka, variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
- Variabel leverage (X2) menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0010 < 0,05$ maka, variabel leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
- Variabel komisaris independen (X3) menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,8792 > 0,05$ maka, variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

3.2 Pembahasan

Dari hasil uji di atas, dapat menjelaskan bahwa :

3.2.1 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,6920 > 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,026066. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, maka dengan ini pengujian hipotesis pertama ditolak. Hal ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Awaliyah et al., (2021) yang menyatakan bahwa variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang besar tidak mempengaruhi secara besar laba kena pajak sehingga perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak. Penambahan ataupun pengurangan aset tetap juga tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki jumlah aset yang tinggi tetap fokus memanfaatkan asetnya untuk kegiatan operasional perusahaannya saja bukan sebagai sistem penghematan beban pajak. Penelitian Nisadiyanti & Yuliandhari, (2021) menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh intensitas modal. Sehingga tinggi atau rendahnya tingkat agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh intensitas modal perusahaan.

3.2.2 Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji t menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0010 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,167791. Hal ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, maka hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Muliastari, (2020), yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Apabila leverage tinggi maka tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi. Ini berarti perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya atau asetnya melalui pinjaman. Leverage yang tinggi dapat meningkatkan beban bunga pinjaman sehingga dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan dan mengakibatkan perusahaan cenderung rugi serta agresivitas pajak menjadi meningkat. Hal ini searah dengan teori agensi yang menunjukkan bahwa para pemegang saham dan manajemen tingkat atas perusahaan mendukung tingkat leverage yang tinggi karena menimbulkan bunga pinjaman yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan sehingga perusahaan akan

bersikap agresif terhadap pajak. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Amalia, (2021) menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap agresivitas wajib pajak badan.

3.2.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Dari hasil uji t yang menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,8792 > 0,05$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $0,011233$. Hasil ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, maka hipotesis ketiga ditolak. Hal ini searah dengan penelitian Ramadani & Hartiyah, (2020), yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salsabila & Hidayati, (2024) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian oleh D. N. Satria & Cristin, (2022), memaparkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Anggota dewan komisaris independen hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan tidak ada hubungannya dengan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham maupun hubungan keluarga dengan manajemen, pemilik perusahaan dan pemegang saham. Jumlah dewan komisaris independen tidak secara langsung dapat mengubah agresivitas pajak perusahaan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Kamul & Riswandari, (2021) menyatakan variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dewan komisaris independen hanya bertugas pada aspek pengawasan tata kelola perusahaan, sedangkan aspek pengelolaan keuangan termasuk pajak dilakukan oleh petinggi perusahaan dan manajemen tingkat atas yang menyebabkan dewan komisaris independen memiliki akses yang terbatas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan intensitas modal tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan atau pun peningkatan jumlah aset tidak mempengaruhi perusahaan untuk bersifat agresif terhadap beban pajak. Artinya perusahaan sektor consumer non-cyclical lebih memilih menghindari melakukan tindakan agresivitas terhadap pajak. Perusahaan memahami bahwa tindakan agresivitas pajak dapat menurunkan citra ataupun reputasi perusahaan di hadapan publik yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Yang berarti apabila perusahaan memiliki tingkat leverage yang tinggi maka tingkat agresivitas akan tinggi. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki tingkat leverage yang rendah maka tingkat agresivitas akan rendah. Ini menandakan bahwa perusahaan lebih banyak membiayai kegiatan operasionalnya menggunakan utang. Perusahaan dapat memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak sehingga mengurangi laba kena pajak perusahaan serta cenderung melakukan agresivitas pajak. Hasil penelitian terakhir menunjukkan komisaris independen tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Artinya jumlah dewan komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak. Dewan komisaris independen hanya melakukan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan dan tidak berhubungan dengan pengelolaan keuangan perusahaan.

REFERENCES

- Amalia, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232–240. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.1596.232-240>
- Apriliana, N. (2022). Nessa. *All Ireland Review*, 3(28), 441. <https://doi.org/10.2307/20564812>
- Apriyadi, R., & Syahputra, A. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 439–452. <https://doi.org/10.37481/jmbe.v4i2.737>
- Arianti, B. F., & Majidi, L. M. S. (2023). Analisis Intensitas Modal, Biaya Utang, Dan Komisaris Independen Pada Agresivitas Pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(1), 60. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i1.2371>
- Aryani, D. N., & Fauzi, R. (2023). Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Pada Perusahaan Pertambangan. *Jesya*, 6(1), 572–586. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.988>
- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1664>
- Bernhard, C. T., & Veny. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 20–31. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.219>
- Budi Utomo, A., & Nur Fitriya, G. (2022). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 268–285. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i4.274>
- Carla Kurnia, M., Mulyani, S., & Riyanto, D. (2023). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2158–2163. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13184>
- Damayanti, D. (2024). *UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak*. djp. <https://pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>
- Fitriya. (2025). *PER-11/PJ/2025: Aturan Baru Pelaporan Pajak Era Coretax*. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/peraturan-per-11-pj-2025/>
- Habibah, H., & Margie, L. A. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Struktur Kepemilikan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 91–100.
- Hidayat, A., & Muliastari, R. (2020). The Influence of Liquidity, Leverage and Independent Commissioners on Company Tax Aggressiveness. *SULTANIST: JOURNAL of Management and Finance*, 8(1), 28–36.
- Junensie, P. R., Trisnadewi, A. A. A. E., & Intan Saputra Rini, I. G. A. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, corporate social responsibility, capital intensity, leverage dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak penghasilan. *Jurnal Ekonomi*,

Bisnis dan Akuntansi, 19(1), 67–77.

- Kamul, I., & Riswandari, E. (2021). Pengaruh Gender Diversity Dewan, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 218–238. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p218-238>
- Kinasih, H., & Ramdhania, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderas. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 10(2), 93–106.
- Kumiawan, D. P., Lisetyati, E., & Setiyorini, W. (2021). Pengaruh Leverage, Corporate Governance dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 144–158. <https://doi.org/10.26905/ap.v7i2.7075>
- Maulana, T., Agustina Putri, A., & Marlina, E. (2022). Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity. *Jurnal Akuntansi*, 17, 48–60.
- Mulya, A. A., & Anggraeni, D. (2022). Ukuran perusahaan, Capital Intensity, Pendanaan aset dan profitabilitas sebagai determinan faktor agresivitas pajak. *Owner*, 6(4), 4263–4271. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1152>
- Natalia, T. (2025). Sektor Consumer - Industri Masih Jadi Beban IHSG, Gimana Nasibnya? CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250704115422-128-646282/sector-consumer--industri-masih-jadi-beban-ihsg-gimana-nasibnya>
- Neno, N., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 6(2), 35–50. <https://doi.org/10.33884/jab.v6i2.5499>
- Nisadiyanti, F., & Yulianhari, W. S. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Liquidity dan Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 461–470. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.888>
- Prasetya, E. R., & Putri, W. C. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(08), 719–739. <https://doi.org/10.59141/japendi.v3i08.1115>
- Ramadani, D. C., & Hartiyah, S. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(2), 238–247. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SRJ-01-2019-0021/full/html%0Ahttps://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jebe/article/view/1219>
- ROMADHINA, A. P. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 286–298.
- Sabna, Z. A. A., & Wulandari, S. (2021). Analisis Determinan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri. *Akuntansi dan Manajemen*, 16(2), 123–141. <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.161>
- Salsabila, S., & Hidayati, W. N. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Insentif Pajak, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar dan Tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023). *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14–30.
- Satria, D. N., & Cristin, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Proporsi Dewan Komisaris Independen Dan Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 252–264. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.481>
- Satria, M. R., Indonesia, P. P., & Informasi, A. (2022). Pendidikan bidang akuntansi yang diselenggarakan di perguruan tinggi ditujukan untuk mendidik mahasiswa agar memiliki kompetensi sebagai seorang akuntan profesional. Untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas maka perguruan tinggi harus terus men. 3, 125–138.